

**KONSEKUENSI TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA YANG TIDAK  
MAMPU OLEH PENASEHAT HUKUM DALAM TAHAP PERSIDANGAN  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**SARFINA INTAN WATI  
NIM. 105010107111084**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **KONSEKUENSI TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU OLEH PENASEHAT HUKUM DALAM TAHAP PERSIDANGAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN)**

**Identitas Penulis** :

**a. Nama** : **Sarfina Intan Wati**


**b. NIM** : **105010107111084**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian** : **6 Bulan**

**Disetujui pada tanggal** : **8 Mei 2014**

**Pembimbing Utama,**



**Paham Triyoso, S.H., M.Hum**

**NIP.19540517 1982031003**

**Pembimbing Pendamping,**



**Alfons Zakaria, S.H. LL.M**

**NIP. 19800629 2005011002**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Eny Harjati, S.H., M.Hum**

**NIP. 19590406 1986012001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KONSEKUENSI TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA YANG TIDAK  
MAMPU OLEH PENASEHAT HUKUM DALAM TAHAP PERSIDANGAN  
(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)**

Oleh :

**SARFINA INTAN WATI  
105010107111084**


Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis



Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum  
NIP : 19760429 200212 2 001

Anggota




Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.Hum  
NIP : 19750316 199802 2 001

Anggota



Paham Triyoso, S.H., M.Hum  
NIP : 19540517 198203 1 003

Anggota



Alfons Zakaria, S.H., LLM  
NIP : 19800629 200501 1 002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harijati, S.H., M.Hum  
NIP : 19590406 198601 2 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP : 19591216 198503 1 001



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq serta hidayah dan kasih-Nya. Karena hanya dengan pertolongan Allah SWT semata, yang berupa nikmat kesempatan, kesehatan dan rizki, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Konsekuensi Tidak didampinginya Terdakwa yang Tidak Mampu oleh Penasehat Hukum dalam Tahap Persidangan ”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu rangkaian mata kuliah dan prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang harus ditempuh oleh mahasiswa, sebagai parameter pengaplikasian dari beberapa mata kuliah yang telah dipelajari. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Orang Tuaku, Ayahanda Hadi Masruri SH, M.hum dan Ibunda Kuswati SH yang selalu penulis cintai dan banggakan. Terima kasih telah membesarkan dan mendidik dari kecil hingga saat ini. Karena doa, kasih sayang, kesabaran serta semangat ayahanda dan ibunda penulis bisa melangkah sampai ke jenjang ini.
2. Bapak Dr. Sihabuddin, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan juga selaku Pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan, waktu, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi.

3. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Terima kasih atas bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Rachmi Sulistyarini,SH. MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Terima kasih atas bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Arif Zainudin, SH. MHum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Terima kasih atas bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Eni Harjati, S.H, M.hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Terima kasih atas bimbingan, curahan ilmunya
7. Bapak Paham Triyoso, S.H, M.hum selaku Dosen Pembimbing utama. Terima kasih atas bimbingan, ilmu, waktu, kesabaran, dan semangat yang telah diberikan
8. Bapak Alfons Zakaria, S.H, LLM selaku Dosen pembimbing pendamping. Terima kasih pula atas bimbingan, ilmu, waktu, kesabaran, dan semangat yang telah diberikan
9. Adikku Muhammad Sudrajad, Terima kasih atas semangat, doa dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini
10. Mas Anto Rachman tersayang, Terima kasih atas kedewasaanya, semangat, motivasi, kasih sayang dan cinta serta doa selama pengerjaan skripsi ini

11. Sahabat-sahabatku Yeni, Linggar, Ulvi, Nia, dan Oni, Terimakasih pula atas semangat, motivasi, dan doa selama pengerjaan skripsi ini
12. Sahabat-sahabatku EQUALITY (Eric, Hatta, Dedydoel, Dimas, Dendy, Shagita, Inun, Ryan, Ninda, Eky, Mustika, Dayu, Rengga, Candra, Anis, Yosi, Eric, dan Nita), Terima kasih atas dukungan, semangat, doa dan motivasi sampai terselesainya skripsi ini
13. Keluarga Buring PBI A139 (Bie, Tronk, Fanie, Enggal, Refendhi, Sigit, Arip, Puput, Imam, Rida) Terima kasih untuk semangat, doa, dan motivasi sampai terselesainya skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari Bapak, Ibu dosen pada khususnya serta pembaca pada umumnya sangat penulis harapkan demi menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya mohon maaf penulis haturkan apabila dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik sengaja atau tidak. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca atau pihak yang memerlukan.

Malang, Mei 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Lampiran.....	viii
Abstraksi .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Tindak Pidana.....	11
B. Kajian Umum Mengenai Penanganan Perkara Pidana pada tahap Persidangan.....	16
C. Kajian Umum Mengenai Persidangan.....	19
D. Kajian Umum Mengenai Terdakwa.....	22
E. Kajian Umum Mengenai Penasihat Hukum.....	26
F. Kajian Umum Mengenai Bantuan Hukum .....	33

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Metode Pendekatan.....	36

C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum.....	38
E. Teknik Pengumpulan .....	39
F. Populasi, Sampel, Responden .....	41
G. Teknik Analisis .....	42
H. Definisi Konseptual .....	43

**BAB IV PEMBAHASAN**


A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kapanjen.....	45
B. Konsekuensi Tidak Didampingi Terdakwa yang Tidak Mampu Oleh Penasihat Hukum dalam Proses Persidangan.....	54
C. Upaya Pengadilan Dalam Menangani Perkara Yang Terdakwanya Tidak Didampingi Penasehat Hukum.....	62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



### Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Keterangan Pengambilan Data (*BNI Life Insurance*)
- Lampiran 3. Surat Keterangan Keaslian Skripsi
- Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5. Contoh Berkas Penolakan
- Lampiran 6. Contoh Berkas Putusan



## RINGKASAN

Sarfina Intan Wati, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2014, **KONSEKUENSI TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU OLEH PENASEHAT HUKUM DALAM TAHAP PERSIDANGAN**, PahamTriyoso SH, M.hum, Alfons Zakaria SH, LLM

Berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHAP, seorang terdakwa yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Namun pada kenyataannya, sebagian besar terdapat terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHAP dan tidak memperoleh pendampingan hukum. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah tentang konsekuensi tidak didampinginya seorang terdakwa yang tidak mampu oleh penasihat hukum dalam proses persidangan dan terkait upaya pengadilan dalam menangani perkara yang terdakwanya tidak didampingi penasehat hukum

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan memberi kesimpulan.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa konsekuensi hukum terkait tidak didampinginya terdakwa yang tidak mampu oleh penasehat hukum disini belum diatur secara jelas oleh hukum. Sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas yang memuat akibat hukum terkait ketentuan apabila pasal 56 KUHAP yang tidak dipenuhi. Selain itu belum juga ada sanksi tegas kepada aparat penegak hokum apabila lalai atau kurang teliti terkait pemenuhan hak terdakwa ini. Namun, apabila pihak terdakwa melakukan banding, konsekuensi terhadap putusan sebelumnya adalah dapat dibatalkan. Selain itu terkait upaya pengadilan dalam menangani perkara yang terdakwanya tidak didampingi penasehat hukum adalah tetap dengan menawarkan selalu dan menjelaskan terhadap terdakwa tentang bantuan dan pendampingan hukum ini sampai sidang selesai. Apabila terdakwa bersikukuh tidak mau maka hakim wajib membuat berkas penolakan sebagai bukti bahwa proses penawaran bantuan hukum telah dilaksanakan dan terdakwa tetap ingin maju sendiri tanpa di dampingi. Hakim pun berkewajiban pula bertugas menjelaskan maksud dan proses-proses dalam persidangan, terutama terkait proses hukum dalam perkara yang bersangkutan.

## SUMMARY

Sarfina Intan Wati, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University, April 2014, CONSEQUENCES OF NO COMPANION DEFENDANT WHO ARE NOT FINANCIALLY WITH THE LEGAL COUNSEL CAPABLE IN TRIAL STAGE, PahamTriyoso SH, M. Hum, Alfons Zakaria SH.LLM.

Based on the fact of article 56 of the KUHAP, a defendant who are not financially capable who are punished by five years or more, who don't have their own legal counsel, the officials involved at all levels in the process of judicial examination must appoint legal counsel for them. But in fact, most of them, there are defendant who aren't suited with the provisions of article 56 of the KUHAP does not obtain legal representation. Based on that fact, this paper raised the formulation of the research problem: what are the consequences of no companion defendant who is unable by a legal counsel in the trial and how does the court attempt to deal with the case that the defendant was not accompanied by legal counsel?

This paper uses empirical juridical methods with sociological juridical research methods. Primary and secondary legal materials obtained by the authors analyzed using descriptive analysis techniques. Descriptive analysis was troubleshooting procedures studied by exposing the data obtained from field observations and literature study then analyzed by making a conclusion.

From the research results with the method above, the author obtained answers of existing problems that the legal consequence here was not clearly regulated by law. So far there has been no legislation that states clearly and unequivocally that contains the relevant legal consequences if the provisions of the Criminal Procedure Code article 56 were not fulfilled. In addition, there was also no strict punishment to law enforcement officers if negligent or less scrupulous related to fulfillment of the defendant's rights. However, if the defendant submitted an appeal, the consequences of the earlier ruling could be canceled. Additionally related to efforts in handling court cases that the defendant was not accompanied by legal counsel was fixed, with always offer and explain to the defendant on legal aid and assistance until the trial is over. If the defendant insisted that he/she did not want it, the judge had to make a denial file as evidence that the legal aid bid process had been carried out and the defendant still wanted to go forward alone unaccompanied. And the judge was obliged to explain the purpose and processes of the court, especially related to legal proceedings in the case in question.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Undang-undang dasarpun dalam penjelasan umumnya menjelaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Pancasila dalam sila ke limanyapun telah menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara berdasar pada sebuah keadilan.

Melihat pada fungsi hukum, hukum bertujuan guna menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya, maka hukum disini perlu penegakan secara pasti agar kepastian hukum dapat terwujud tanpa pandang bulu, tegas, dan tentunya pasti.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum pidana yang didalamnya berkaitan dengan hukum formilnya, yaitu hukum acara pidana.

Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formil lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana

negara melalui alat-alatnya melaksanakan tugasnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Bagaimana hukum acara pidana menegakkan hukum pidana secara tegas berdasarkan hukum pidana yang ada, sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.<sup>1</sup>

Hukum di Indonesia dibuat dengan tujuan yang jelas dan tegas, namun penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat tetap tidak dapat dihindari. Penyimpangan-penyimpangan terkait pergeseran dan perkembangan budaya dan tingkah laku kerap mewarnai dan membuat segala sesuatunya menjadi berhubungan dengan hukum sehingga membuat hukum turut campur tangan dalam proses penyelesaiannya. Terkait proses penyelesaian inilah segala sesuatunya di atur dalam KUHP dan dengan prosedur hukum yang tepat yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 atau yang disebut KUHAP.

Menurut hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP inilah masyarakat yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dan mengganggu ketertiban masyarakat di proses secara pidana dan formil yang kemudian berujung pada proses persidangan di pengadilan.

Sebagai negara hukum seperti yang dijelaskan, Indonesia dalam berkehidupan bermasyarakat atau dalam bertingkah laku sangatlah wajib menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Wajib mengakui HAM dan wajib memandang HAM tanpa pandang buluh. HAM disini menurut Pasal 1 UU

---

<sup>1</sup>Yazid Ashari, **Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Persidangan**, UPN, Surabaya, 2011, hal 5

No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung HAM, oleh karena itu tentu saja Indonesia wajib menjamin segala hak warga negaranya dalam segala hal termasuk dalam hukum dan pemerintahan.

Menurut ketentuan hukum Indonesia, hak seseorang ketika berhadapan dengan hukum pun telah dijamin oleh negara. Seseorang yang melakukan penyimpangan atau melakukan sesuatu yang mengganggu ketertiban sehingga menimbulkan pelanggaran hukum disebut tersangka dan ketika telah didakwa menjadi terdakwa. Meskipun mereka di duga melakukan kesalahan, berdasarkan asas praduga tak bersalah, tetap mereka tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itulah sebagai orang yang belum sah dinyatakan bersalah, tersangka atau terdakwa ini tetap berhak mendapatkan hak-haknya.

Hak-hak tersangka atau terdakwa ini oleh negara dijamin dalam KUHAP. KUHAP telah mencantumkan dengan jelas mengenai apa saja hak-hak tersangka-atau terdakwa ini dimulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68, yaitu hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa,

hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.

Mengenai hak-hak tersebut, terdapat hak yang didapatkan terdakwa mulai dalam proses pemeriksaan sampai dengan persidangan, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Menurut Zulaidi, beliau menggunakan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yakni berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis kepada mereka yang tidak mampu.<sup>2</sup> Mendapat bantuan hukum disini merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang adil untuk melindungi hak asasi manusia, dimana bantuan melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut masalah hukum serta hukum yang diberikan bertujuan untuk menghindari dari segala macam tindakan-tindakan yang dapat membahayakannya atau tindakan sewenang-wenang para aparat penegak hukum. Tanpa adanya bantuan hukum yang serius dari pihak-pihak yang memahami ilmu hukum, orang-orang yang tidak mengetahui hukum akan terdiskriminasi dihadapan hukum. Bantuan hukum akan membantu mereka yang tidak mengerti hukum itu untuk bisa "berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah" dengan golongan-golongan lain yang mengerti dan mampu dihadapan hukum. Bantuan hukum pun akan memulihkan kepercayaan mereka yang berada dilapisan bawah itu kepada hukum, karena dengan bantuan hukum itu mereka akan didengar dan ditanggapi oleh hukum dan para penegaknya.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Yesmil Anwar dan Adang, **Sistem Peradilan Pidana(Konsep, Komponen, & Pelaksananya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)**, Widya Padjajaran, Bandung, 2009 hal 245-246

<sup>3</sup> Sartono dan Bhukti Suryani, **Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat**, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013 hal 41

Menurut hukum acara pidana tersangka atau terdakwa dengan hak mendapat bantuan hukum ini telah dijabarkan dalam pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu yang pertama, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka dan yang kedua, setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Berkaitan dengan hak tersangka atau terdakwa yang tercantum dalam pasal 56 KUHAP tersebut, banyak dalam prakteknya dalam persidangan terdakwa atau tersangka tersebut tidak didampingi penasehat hukum dengan segala alasan. Apalagi terkait terdakwa yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih. Padahal merujuk dari bunyi pasal 56 KUHAP ini, pejabat penegak hukum terkait penanganan perkara ini wajib dan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersangka dengan menunjuk penasehat hukum sehingga tersangka atau terdakwa tersebut memperoleh pendampingan penasehat hukum secara cuma-cuma. Seperti pada kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen yang terdapat beberapa kasus dimana terdakwa tersebut tidak di dampingi penasehat hukum. Salah satunya adalah kasus dengan terdakwa Sutrisno bin Nuriman dengan nomor putusan Nomor 301/Pid.B/2013/PN.Kpj. Sutrisno bin Nuriman ini terjerat kasus pencurian

dengan pemberatan dimana diancam pidana sesuai pasal 363 ayat 1 dan ke 5 KUHP dengan ancaman pidana tujuh (7) tahun.<sup>4</sup> Sehingga disini muncul pertanyaan bagaimana akibat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri tetapi prosesnya masih berjalan hingga hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan, maka penulis berkeinginan untuk mengulas permasalahan di atas dengan judul **“KONSEKUENSI TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU OLEH PENASEHAT HUKUM DALAM TAHAP PERSIDANGAN”** dengan studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa konsekuensi tidak didampinginya terdakwa yang tidak mampu oleh penasehat hukum dalam tahap persidangan?
2. Bagaimana upaya pengadilan dalam menangani perkara yang terdakwanya tidak didampingi penasehat hukum?

## **C. Tujuan**

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait konsekuensi tidak didampinginya seorang terdakwa yang tidak mampu oleh penasehat hukum dalam tahap persidangan

---

<sup>4</sup> Hasil pra survey di Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 17 September 2013

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya pengadilan dalam menangani perkara yang terdakwanya tidak mampu dan tidak didampingi penasehat hukum

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait mengenai pemenuhan hak terdakwa dalam ranah bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam lima tahun atau lebih dalam proses persidangan

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi akademisi**

Diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan literatur yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti atau insan akademis lainnya yang mempunyai minat dan perhatian yang sama terutama pada umumnya studi keilmuan Hukum Pidana, dan khususnya tentang bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu yang diancam hukuman lima tahun atau lebih.

b. Bagi praktisi (hakim)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana para praktisi hukum (hakim) untuk meningkatkan kualitas peranan praktisi hukum (hakim) dalam menangani perkara terdakwa yang tidak mampu yang didakwa lima tahun atau lebih dan tidak didampingi penasehat hukum, dan dapat digunakan sebagai pedoman atau wacana bagi para praktisi hukum untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan dengan baik terutama terkait hak-hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, sehingga dengan tulisan ini para penegak hukum dapat memperbaiki kinerjanya agar menjadi lebih baik

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan masyarakat sebagai wacana untuk semakin memahami hukum terutama terkait pemenuhan hak terdakwa terkait adanya bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih

### **E. Sistematika Penulisan**

Sebelum dilanjutkan dalam pembahasan yang lebih luas mengenai masalah yang akan diteliti, maka perlu diuraikan terlebih dahulu isi penelitian secara ringkas agar diketahui garis besar isi yang terkandung didalamnya yang terdiri dari :

## BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah yang memuat alasan pentingnya didampinginya terdakwa yang tidak mampu dalam proses persidangan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah yang memuat pertanyaan singkat tentang hal yang akan diteliti, tujuan penelitian tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian, serta manfaat penelitian yang menguraikan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan sekumpulan materi mengenai teori-teori atau pendapat-pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu mengenai konsekuensi tidak didampinginya terdakwa yang tidak mampu oleh penasehat hukum dalam tahap persidangan, selanjutnya dijadikan pedoman untuk analisis bagi pemecahan masalah.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisa data dari hasil penelitian. Dimulai dari jenis penelitian itu sendiri, cara-cara menulis dalam menyusun penulisan ini dan penjelasan

pengertian atas metode penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan ini serta diuraikan terkait lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, populasi dan sampel, teknik analisa data serta definisi operasional

#### BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian mengenai konsekuensi tidak didampinginya terdakwa yang tidak mampu oleh penasehat hukum dalam tahap persidangan dan upaya pengadilan terkait perkara yang terdakwa tidak didampingi penasehat hukum

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta saran sebagai sumbangan pemikiran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Tindak pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup> Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit*. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Selain tindak pidana, ada istilah lain yang digunakan dalam hukum pidana yaitu delik. Kata delik berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.<sup>7</sup>

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman

<sup>5</sup> Erdianto Efendi, **Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)**, PT Refika Aditama, Bandung, 2011 hal 96

<sup>6</sup> Ibid hal 97

<sup>7</sup> Leden Marpaung, **Asas Teori Praktek Hukum Pidana**, Sinar grafika, Jakarta, 2005 hal. 7

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang : tindak pidana.<sup>8</sup>

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku II mulai pasal 104-488 mengatur tentang kejahatan, dan dalam BAB XX tentang penganiayaan yaitu pasal 351-358.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas perbuatan tersebut diancam pidana oleh undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.<sup>9</sup>

Pelanggaran dalam doktrin disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, 2001.

<sup>9</sup> Tongat, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2012 hal 105

sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya sebagai sanksi pidana.<sup>10</sup>

b. Delik formil dan delik materiil

Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 369 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.<sup>11</sup>

Sebaliknya, tindak pidana materiil adalah yang berinti pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP), inti larangan adalah menghilangkan nyawa seseorang, dan bukan pada menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya

<sup>10</sup> Ibid hal 106

<sup>11</sup> Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, PT. Rineka Cipta, Jakarta hal 99

perbuatan digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.<sup>12</sup>

c. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Tindak pidana sengaja (*dolus*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam pasal, misalnya pasal 362 KUHP (maksud), 338 KUHP (sengaja), 480 KUHP (yang diketahui).<sup>13</sup>

Tindak pidana kelalaian (*culpa*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan tidak karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini misalnya, Pasal 114, 359, 360 KUHP.<sup>14</sup>

d. Tindak Pidana aktif (*Delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Ommisionis*)

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang

<sup>12</sup> ibid

<sup>13</sup> Sudarto, **Hukum Pidana 1**, Yayasan Hukum UNDIP, Semarang, 1990 hal 102

<sup>14</sup> ibid

berbuat. Delik ini berupa pelanggaran terhadap apa yang dilarang, misal pencurian, penipuan, pembunuhan, dll.<sup>15</sup>

Berbeda dengan tindak pasif, dalam tindak pidana pasif ini merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misal tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.<sup>16</sup>

e. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar KUHP. Misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan, tindak pidana narkoba.<sup>17</sup>

f. Tindak Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana

<sup>15</sup> Tongat, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2012 hal 108

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid hal 116

terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak.<sup>18</sup>

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata atau keluarga tertentu dalam hal tertentu. Atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.<sup>19</sup>

## **2. Kajian Umum Mengenai Penanganan Perkara Pidana pada Tahap Persidangan**

Sebelum perkara pidana masuk dalam pengadilan, tentunya perkara telah terlebih dahulu ada pada tangan jaksa atau kejaksaan. Melalui tahap itulah perkara juga diperiksa sesuai prosedur yang ada, dan tentunya ketika semua berkas dan syarat-syarat telah lengkap maka perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Tahapan-tahapan berperkara di pengadilan antara lain :<sup>20</sup>

- a. Jaksa melimpahkan perkara yang bersangkutan kepada pengadilan setempat melalui panitera pidana
- b. Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari jaksa penuntut umum. Setelah itu berkas dan segala kelengkapan diperiksa oleh Panitera Muda Pidana. Apabila ada

<sup>18</sup> Ibid hal 110

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Zulkarnaen, **Praktik Peradilan Pidana**, Setara Press, Malang, 2013 hal 82

ketidaklengkapan, maka berkas akan dikembalikan pada hari itu juga kepada petugas kejaksaan tersebut

- c. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta pemeriksaan kelengkapan dan registrasi paling lama 2 hari
- d. Setelah berkas lengkap, panitera muda pidana memberikan surat tanda terima pelimpahan berkas perkara
- e. Petugas pendaftaran memberikan nomor perkara dan mempersiapkan semua yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara
- f. Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan penunjukan Panitera Pengganti oleh panitera, penyerahan berkas perkara kepada majelis hakim paling lama 7 hari
- g. Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika terdakwa ditahan) paling lama 1 hari kerja
- h. Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada penuntut umum paling lama 1 hari kerja
- i. Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara diterima oleh majelis hakim paling lama 7 hari kerja
- j. Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang berakhir dan paling lama 7 hari kerja
- k. Pemeriksaan Persidangan yang menyangkut Eksepsi, Pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang, paling lama : 90 hari kerja, kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku

ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan

- l. Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan ditunda pada hari itu juga
- m. Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditanda tangani majelis hakim kepada kepaniteraan pidana pada hari itu juga
- n. Panitera muda pidana bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu
- o. Panitera pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan yang dimaksud kepada panitera muda pidana pada hari itu juga atau paling lama pada hari berikutnya
- p. Panitera muda pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada penuntut umum dan kepada rutan serta terdakwa atau penasehat hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari panitera pengganti paling lama 1 hari kerja dengan surat pengantar dan tanda terima
- q. Majelis hakim dan panitera pengganti wajib menyelesaikan minutas dan pemberkasan perkara setelah putusan diucapkan, paling lama 14 hari kerja

### 3. Kajian Umum tentang Persidangan

#### a. Pengertian Persidangan

Persidangan adalah adalah suatu pertemuan formil antara beberapa orang guna membicarakan sesuatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Pengertian lain menjelaskan bahwa persidangan merupakan salah satu sarana musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Jadi persidangan dapat disimpulkan bahwa sidang merupakan pertemuan formal yang dilakukan untuk mengambil suatu keputusan dengan aturan-aturan yang jelas.<sup>21</sup>

Persidangan Pidana disebut juga dengan pemeriksaan pada tingkat pengadilan yang merupakan proses beracara di muka hakim (*gerechtelijk onderzoek*) dan diberi nama pemeriksaan terakhir (*eindonderzoek*). Dalam pemeriksaan terakhir ini yang dituduh (yang tersangka) menjadi yang didakwa (terdakwa, *beklaagde*). Acara di muka hakim ini diakhiri dengan penghukuman (*veroordeling*, pemidanaan) yang dimuat dalam suatu keputusan hakim.<sup>22</sup>

#### b. Tata Cara Urutan Persidangan

Berperkara pidana di pengadilan, terutama dalam tahap persidangan telah diatur tata cara urutannya dalam UU No. 8 Tahun 1981 atau yang kita kenal sebagai KUHAP. Adapun yang mempunyai peran dalam proses persidangan perkara pidana adalah :

<sup>21</sup> ibid hal 88

<sup>22</sup> E. Utrecht, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, Cetakan Kesebelas, Penerbit Dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1983 hal. 419

1. Majelis Hakim (MH)
2. Jaksa Penuntut Umum (JPU)
3. Penasehat Hukum (PH)
4. Panitera Pengganti (PP)
5. Terdakwa

Selain diatas ada juga petugas yang mendukung kelancaran jalannya suatu persidangan .petugas dimaksud adalah :

- a. Juru Sumpah (JS)
- b. Juru Panggil
- c. Petugas Pengawalan
- d. Petugas Keamanan

Secara garis besar tata cara urutan persidangan menurut KUHAP adalah :<sup>23</sup>

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum)
2. Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas
3. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan
4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan)

---

<sup>23</sup> Zulkarnaen, *op.cit*, hal 90

5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasehat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1))
6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum
7. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa atau penasehat hukum ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak
8. Dalam terdakwa atau PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda, apabila tidak ada maka sidang lanjut ke tahap pembuktian
9. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik)
10. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim
11. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)
12. Pembuktian dimulai oleh Jaksa Penuntut umum (dimulai dari saksi korban)
13. Dilanjutkan saksi lainnya yang mendukung argumentasi Jaksa Penuntut Umum
14. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli (*Witness/expert*)
15. Pemeriksaan terhadap terdakwa dalam persidangan dan pembuktian dari Penasehat Hukum yang meringankan terdakwa dan yang mendukung argumentasi Penasehat Hukum

16. Setelah pemeriksaan terdakwa dalam persidangan, kemudian pembacaan tuntutan (*requisitoir*) oleh JPU
17. Setelah pembacaan tuntutan, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan atau tidak, apabila terdakwa atau penasehat hukum menyatakan adanya pembelaan (*pledoi*), maka hakim akan memberikan kesempatan.
18. Setelah pembacaan nota pembelaan dari pihak terdakwa dan penasehat hukum, maka nota pembelaan asli diserahkan kepada hakim ketua dan salinannya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang oleh JPU akan dibuatkan Replik apabila JPU ingin menanggapi
19. Setelah replik selesai dibuat, maka hakim akan mempersilahkan JPU untuk membacakannya dan setelah itu akan memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan duplik (jika ingin mengajukan duplik) dan setelah duplik selesai, maka duplik bisa dibacakan di muka persidangan
20. Putusan oleh Majelis Hakim.

#### **D. Kajian Umum Tentang Terdakwa**

##### **1. Pengertian Terdakwa**

Menurut KUHAP pasal 1 angka 15 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Terdakwa berasal dari kata *dakwa* yang berarti tuduhan yang mendapatkan imbuhan *ter-* sehingga mengarah kepada subjek. Terdakwa adalah orang yg didakwa (dituntut, dituduh). Menurut Kamus Hukum, Terdakwa adalah

seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.<sup>24</sup>

## 2. Hak Terdakwa

Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukum.<sup>25</sup>

Seorang terdakwa meskipun telah disangka dan di dakwa melakukan sebuah tindak pidana, namun berdasarkan asas praduga tak bersalah, tetap mereka tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itulah sebagai orang yang belum sah dinyatakan bersalah, terdakwa ini berhak mendapatkan hak-haknya.

### a. Hak Terdakwa menurut KUHAP

Pada Ketentuan dalam KUHAP telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak terdakwa. Adapun pasal-pasal tersebut diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP.

Hak-hak terdakwa ini telah diatur secara terperinci dalam KUHAP, antara lain :

- 1) Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan (Pasal 50 KUHAP)
- 2) Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51 KUHAP)

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, 2001.

<sup>25</sup> Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum**, Aneka Ilmu, Semarang, 1997 hal 410

- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP)
- 4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 KUHAP)
- 5) Hak untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum (Pasal 54-55 KUHAP)
- 6) Pejabat Hukum wajib menunjuk penasehat hukum (Pasal 56 KUHAP)
- 7) Hak untuk menghubungi penasehat hukum (Pasal 57 KUHAP)
- 8) Hak menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP)
- 9) Hak menerima kunjungan keluarga (Pasal 60 KUHAP)
- 10) Hak menerima dan mengirim surat (Pasal 62 KUHAP)
- 11) Hak menerima kunjungan rohaniwan dan diadili secara terbuka untuk umum (Pasal 63 KUHAP)
- 12) Hak mengajukan saksi yang menguntungkan (Pasal 65 KUHAP)
- 13) Hak menerima ganti rugi (Pasal 68 KUHAP)
- 14) Hak memperoleh rehabilitasi (Pasal 97 KUHAP)

**a) Hak Terdakwa di Luar KUHAP**

Hak didampingi oleh Penasehat Hukum merupakan bukti dijunjungnya nilai-nilai hak asasi manusia, hak tersebut dilindungi oleh undang-undang terutama Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan adanya hak didampingi Penasehat Hukum telah diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak terdakwa. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (2) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (4) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum Pasal 37 yang merumuskan bahwa :  
”Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”

Sebelum Undang-undang No 4 Tahun 2004 ini ada, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya pun, yaitu Undang-Undang No 14 Tahun 1970 juga telah mengatur mengenai hak-hak terdakwa yaitu terkait bantuan hukum. Dalam Undang-undang ini terkait masalah bantuan hukum diatur dalam pasal 35 dan 36.

## **E. Kajian Umum mengenai Penasehat Hukum**

### **1. Pengertian Penasehat Hukum**

Pengertian penasehat hukum atau advokat yang memberikan bantuan hukum dapat dilihat pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Penasehat hukum adalah orang yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau

tidak, yang disebut sebagai pengacara/advokat dan pengacara praktek.<sup>26</sup>

Menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Penasehat hukum sering disebut advokat atau pengacara atau kuasa hukum. Dalam praktek sering disebut juga kuasa hukum. Berarti merupakan seseorang yang mewakili dan melakukan pembelaan terhadap kliennya. Sebenarnya istilah advokat itu sendiri bukan dicetuskan oleh orang Indonesia, melainkan mengadopsi bahasa Belanda yakni *Advocaat* yang berarti seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten* (Mr). Jasa tersebut diberikan baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan, sehingga tugas utama seorang advokat adalah memberikan pelayanan kepada klien/ penerima jasa hukum.<sup>27</sup>

Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Dalam profesi hukum, dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004 h. 99

<sup>27</sup> Sartono dan Bhekti Suryani, **Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat**, Dunia Cerdas , Jakarta 2013 hal 2

Perdata. Istilah pengacara dibedakan dengan istilah Konsultan Hukum yang kegiatannya lebih ke penyediaan jasa konsultasi hukum secara umum.<sup>28</sup>

Saat memberikan bantuan hukum, penasehat hukum memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak tersangka atau terdakwa sejak ia ditangkap, ditahan, sampai dengan dalam proses persidangan dimana terdakwa tersebut memperoleh putusan hukum yang tetap. Saat upaya pembelaan tersebut, bukan kesalahan tersangka atau terdakwa yang diberi perlindungan, melainkan hak-hak tersangka atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Untuk mendapatkan bantuan hukum, seorang tersangka atau terdakwa diperbolehkan mendapatkan penasehat hukum seorang ataupun lebih. Untuk memilih penasehat hukumnya sendiri atau mungkin dipilih oleh pejabat hukum yang berwenang.

Terkait hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum ini, ada tersangka atau terdakwa yang oleh undang-undang diwajibkan untuk didampingi penasehat hukum. Keterangan wajib ini oleh KUHAP dicantumkan dalam pasal 56 KUHAP yang selengkapnya berbunyi :

#### Pasal 56

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri,

<sup>28</sup> ibid

pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka

2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

## 2. Peran dan Fungsi Penasehat hukum (Advokat)

Secara umum, peran dan fungsi advokat sangat kompleks.

Selain memiliki fungsi secara individu dan organisasi, seorang advokat juga memiliki peran yang besar untuk bangsa dan negara, terutama dalam penegakan hukum di Indonesia.<sup>29</sup>

Peran dan fungsi advokat bagi negara:<sup>30</sup>

1. Advokat berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Advokat sebagai pionner dalam memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) yang merupakan hak paling dasar dari warga negara
3. Advokat sebagai anak bangsa berkewajiban untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara

Peran dan fungsi advokat untuk untuk diri sendiri dan organisasi:<sup>31</sup>

1. Melaksanakan kode etik advokat
2. Memegang teguh sumpah advokat
3. Menjunjung tinggi idealisme, kebenaran, dan keadilan

<sup>29</sup> Ibid hal 40

<sup>30</sup> ibid

<sup>31</sup> ibid

4. Menjaga kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat
5. Meningkatkan mutu pelayanan
6. Menjaga persatuan dan kesatuan advokat

### 3. Hak-Hak Advokat

Menurut Bab IV Undang-Undang Advokat Tahun 2003 disana telah dijelaskan bahwa seorang advokat diberikan kebebasan dalam rangka pembelaan yang dilakukan kepada kliennya, baik di dalam pengadilan maupun luar pengadilan. Namun demikian, harus tetap berpegang teguh pada kode etik advokat serta perundang-undangan yang berlaku.

a. Hak-hak advokat itu antara lain:<sup>32</sup>

- 1) Seorang advokat memiliki kebebasan untuk mengeluarkan argumen atau pendapat atau pernyataan dalam membela atau menangani perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan perundangan yang berlaku (pasal 14 UU Advokat No 18 Tahun 2003)
- 2) Seorang advokat bebas melaksanakan tugas profesinya untuk membela atau menangani perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi

---

<sup>32</sup> Ibid hal 87-88

dan perundangan yang berlaku (pasal 15 UU Advokat No 18 Tahun 2003)

- 3) Seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya berhak mendapat dan memperoleh data, informasi, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang dibutuhkan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundangan (pasal 17 UU Advokat No 18 Tahun 2003)
- 4) Seorang advokat juga memiliki had imunitas, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam rangka melaksanakan tugas profesinya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (pasal 16 UU Advokat No 18 Tahun 2003)
- 5) Seorang advokat berhak atas kerahasiaan atas hubungannya dengan klien termasuk perlindungan terhadap segala berkas dan dokumennya dan penyitaan atau pemeriksaan. Sehingga bebas dari penyadapan atas komunikasi elektronik (pasal 19 ayat 2 UU Advokat No 18 Tahun 2003)

#### b. Kewajiban Advokat

Disamping memiliki hak, seorang advokat juga mempunyai kewajiban untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugas

profesinya sebagai salah satu elemen penting penegak hukum.

Kewajiban-kewajiban itu antara lain :<sup>33</sup>

1. Seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya seorang advokat tidak diperbolehkan membeda-bedakan perlakuan terhadap klien menurut jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, serta latar belakang sosial dan budaya (pasal 18 ayat 1 UU Advokat No 18 Tahun 2003)
2. Seorang advokat tidak bisa di identikkan dengan kliennya dalam menangani perkara klien yang bersangkutan oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat (pasal 18 ayat 2 UU Advokat No 18 Tahun 2003)
3. Seorang advokat berkewajiban untuk selalu merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (pasal 19 ayat 1 UU Advokat No 18 Tahun 2003). Selain itu seorang advokat juga mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat, pengadilan, klien, teman sejawat (advokat lawan)
4. Selama menjalani profesinya, seorang advokat tidak diperbolehkan mengemban jabatan lain yang sekiranya bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (pasal 20 ayat 1 UU Advokat No 18 Tahun 2003)

---

<sup>33</sup> Ibid hal 91-92

5. Seorang advokat tidak diperkenankan/dilarang mengemban jabatan lain menuntut pengabdian yang sedemikian rupa sehingga akhirnya akan merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalani tugas profesinya (pasal 20 ayat 2 UU Advokat No 18 Tahun 2003)
6. Seorang advokat yang juga merangkap jabatan menjadi pejabat negara, tidak diperkenankan menjalankan tugas profesi advokatnya selama masih memikul jabatan tersebut (pasal 20 ayat 3 ayat 1 UU Advokat No 18 Tahun 2003)

#### **F. Kajian Mengenai Bantuan Hukum**

Sistem hukum di Indonesia, terutama UUD 1945 telah menjamin persamaan di depan hukum, dimana dalam pasal 27 ayat 1 disebutkan, “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Adapun hak didampingi advokat atau penasehat hukum diatur dalam pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>34</sup>

Persamaan di hadapan hukum dan hak didampingi advokat juga dijamin instrumen internasional. *Universal Declaration of Human Rights*,

<sup>34</sup> Frans Hendra Winarta, **Bantuan Hukum di Indonesia**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010 hal 101

pasal 6 dan pasal 7. Selain itu, *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* juga menjamin persamaan di hadapan hukum.<sup>35</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa pengertian bantuan hukum dapat dilakukan di dalam atau pun di luar pengadilan, dan bantuan hukum juga ditujukan bagi mereka yang tidak mampu.

Tidak banyak orang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya atau miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi.<sup>36</sup>

Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi
2. Bantuan hukum diberikan baik di dalam atau pun di luar proses persidangan
3. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara
4. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Ibid hal 102

<sup>36</sup> Ibid hal 106

<sup>37</sup> Frans Hendra Winarta, **Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000 hlm. 23

Untuk menjelaskan suatu definisi terhadap suatu arti dari ketidakmampuan adalah sukar sekali. Meskipun cara-cara untuk menyelidiki ketidakmampuan ini tampaknya mudah, tetapi pembuktiannya adalah sangat sulit, tetapi dalam keadaan tertentu seperti lembaga bantuan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang dan dibiayai oleh masyarakat, misalnya di Singapura, dengan jelas dapat ditentukan persyaratan yang didasarkan pada pengertian batas maksimum penghasilan yang dapat disisihkan (*diposable income*), sehingga dengan mudah dapat menetapkan batasan-batasan ketidakmampuan dengan ukuran ekonomis.<sup>38</sup>



<sup>38</sup> Mochtar Kusumaatmadja, **Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum**, Lembaga Penelitian Hukum dan kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 1975, hlm. 7

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>39</sup>

Dikatakan empiris ini dikarenakan peneliti melakukan penelitian dan menganalisa secara mendalam mengenai Konsekuensi Tidak didampinginya Terdakwa yang Tidak Mampu oleh Penasehat Hukum dalam Proses Persidangan. Dalam hal ini akan dibahas mengenai ada tidaknya akibat hukum terhadap putusan hakim terkait terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum, khususnya terdakwa yang tidak mampu yang dikenai hukuman lima tahun atau lebih sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHP.

#### B. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk meneliti, menganalisis serta mengumpulkan data dari suatu masalah dengan tujuan agar dapat dipergunakan untuk mencari jawaban dari masalah yang ada. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press , Jakarta, 1983 hal 51

suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>40</sup> Metode yuridis terletak dengan membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada sehingga dapat diketahui adanya ketidak sinkronan antara peraturan dengan masalah hukum yang ada. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta.<sup>41</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditetapkan atau dipilih oleh penulis dalam rangka penulisan skripsi ini adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan Pengadilan Negeri Kepanjen ini pernah menangani sebuah perkara dimana terdapat terdakwa yang tidak mampu yang dihukum lima tahun atau lebih tapi tidak didampingi penasehat hukum, padahal menurut pasal 56 KUHAP

<sup>40</sup> Ronny Hanitiyo Soemitro. **Metodologi Penelitian Hukum**, Penerbit Ghalia Indonesia., Jakarta, 1990 hal 60

<sup>41</sup> ibid

seharusnya terdakwa tersebut wajib didampingi penasehat hukum.<sup>42</sup>

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Merupakan data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kapanjen terkait perkara yang telah diputus bahwa dalam perkaranya tersebut terdakwa tidak didampingi penasehat hukum. Hasil primer dari data primer ini adalah hasil wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>44</sup>

Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi tentang konsekuensi atau akibat hukum terkait putusan yang telah diputus.

<sup>42</sup>Hasil Prasurvey di Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 17 september 2013

<sup>43</sup>Mukti Fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal 51

<sup>44</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi aksara, Jakarta, 2004, hal 83

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan., kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>45</sup>

### E. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara atau interview

Wawancara adalah cara dalam memperoleh keterangan dan data primer untuk tujuan penelitian dengan cara meminta keterangan atau tanya jawab dengan responden atau petugas yang berwenang yang menguasai perihal data yang akan di bahas, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini pihak yang di wawancarai adalah hakim yang telah memutus perkara tidak didampinginya penasehat hukum terkait terdakwa yang tidak mampu.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1983 hal 53

<sup>46</sup> Burhan Bungin, **Penelitian Kualitatif**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007 hal 10

## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>47</sup> Studi kepustakaan sebagai data sekunder dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dan literatur buku yang diperoleh dari Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum dan Perpustakaan Umum Kota Malang. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian ini.

## 3. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.<sup>48</sup> Mengumpulkan data-data dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan, serta arsip-arsip yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kepanjen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

## 4. Studi Internet

Studi internet adalah mengumpulkan dan mengutip literatur yang diperoleh dengan mengakses dari internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

<sup>47</sup>Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.112

<sup>48</sup>Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM Press, Malang, 2010, hlm.56

## A. Populasi, Sampel, dan Responden

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi wilayah terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi maknanya berkaitan dengan elemen, yaitu unit tempat diperolehnya elemen tersebut dapat berupa individu keluarga, kelas, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, organisasi dan lain-lain. Seluruh obyek atau seluruh individu atau yang akan diteliti.<sup>49</sup> Populasi dalam penelitian ini meliputi hakim yang berdinas di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Artinya tidak ada nada sampel jika tidak ada populasi. Sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi dan harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang harusnya diukur.<sup>50</sup> Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada studi penelitian ini yaitu, mengambil sampel dengan jalan *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu, dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada

<sup>49</sup> Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.121.

<sup>50</sup> Margono Sukardjo, **Metode Penelitian Pendidikan**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.118

tujuan tertentu.<sup>51</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah para Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang menangani perkara terkait terdakwa yang tidak mampu yang tidak didampingi penasehat hukum.

### 3. Responden

Responden adalah penjawab. Penjawab yang dimaksud disini adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.<sup>52</sup> Responden dalam penelitian ini adalah bahwa penulis mengambil 3 hakim yang pernah menangani perkara terkait permasalahan yang diambil, yaitu :

- a) Riyono,SH.MH
- b) R. Heru Wibowo, SH.MH
- c) Tuty Budy Utami, SH.MH

## B. Teknis Analisis Data

Teknis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan memberi kesimpulan.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum cetakan III**, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 42

<sup>52</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, 2001

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 231

### C. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan batasan kata kunci dari penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan berdasar kepada obyek dan tema penelitian. Pada penelitian yang berjudul Konsekuensi Tidak didampinginya Terdakwa yang Tidak Mampu oleh Penasehat Hukum dalam Proses Persidangan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen), definisi operasionalnya yaitu :

1. Konsekuensi, konsekuensi disini dititikberatkan pada akibat hukum, yaitu segala akibat konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan.
2. Tidak mampu adalah ketidakanggupan seseorang dalam memenuhi segala kebutuhan hidup yang dinilai dari segi financial. Pengertian tidak mampu dalam KUHAP maupun Undang-undang tertulis lainnya tidak diatur. Namun, pengertian tidak mampu dapat dfinisikan oleh penegak hukum dengan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa.
3. Didampingi, maksud dari di dampingi disini dapat diartikan pendampingan yaitu ditemaninya terdakwa guna untuk

memperoleh pembinaan, konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma terkait perkara yang di alami terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHP



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kapanjen

##### 1. Letak Geografis Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten

###### Malang

Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kapanjen. Adapun kantor Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang terletak di Jalan Raya Panji No 205 Kapanjen. Pengadilan Negeri Kapanjen ini dahulu memiliki 6 (enam) tempat sidang, yaitu tempat sidang Kecamatan Dampit, tempat sidang Kecamatan Sumbermanjing Wetan, tempat sidang di Kecamatan Pagak, tempat sidang di Kecamatan Tumpang, tempat sidang di Kecamatan Pujon dan tempat sidang di Kecamatan Lawang. Dari 6 (enam) tempat sidang tetap (*zitting plaatsen*) tersebut diatas sampai sekarang tidak dipergunakan lagi, sebagian rusak dan sebagian dipinjam untuk di pakai pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Malang.<sup>54</sup>

Daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Malang yang di pimpin oleh seorang Bupati dibantu oleh

<sup>54</sup>Pengadilan Negeri Kapanjen, **Profil Pengadilan Negeri Kapanjen**, (online) <http://pn-kepanjen.go.id/> di akses pada tanggal 10 Februari 2014

Sekretaris Daerah sebagai Badan Eksklusif dan DPRD sebagai Badan Legislatif.<sup>55</sup>

## 2. Wilayah Yuridiksi

Daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten

Malang terdiri dari 32 Kecamatan dan 12 Kelurahan, yaitu :<sup>56</sup>

- 1) Kecamatan Donomulyo
- 2) Kecamatan Kalipare
- 3) Kecamatan Pagak
- 4) Kecamatan Bantur
- 5) Kecamatan Gedangan
- 6) Kecamatan Wagir
- 7) Kecamatan Dampit, terdiri dari 1 Kelurahan
- 8) Kecamatan Tirtoyudo
- 9) Kecamatan Ampel Gading
- 10) Kecamatan Poncokusumo
- 11) Kecamatan Wajak
- 12) Kecamatan Turen, terdiri dari 2 Kelurahan
- 13) Kecamatan Bululawang
- 14) Kecamatan Gondanglegi
- 15) Kecamatan Pagelaran
- 16) Kecamatan Kapanjen, terdiri dari 4 Kelurahan
- 17) Kecamatan Sumber Pucung

<sup>55</sup> ibid

<sup>56</sup> ibid

- 18) Kecamatan Kromengan
- 19) Kecamatan Ngajum
- 20) Kecamatan Wonosari
- 21) Kecamatan Pakisaji
- 22) Kecamatan Tajinan
- 23) Kecamatan Tumpang
- 24) Kecamatan Pakis
- 25) Kecamatan Jabung
- 26) Kecamatan Lawang, terdiri dari 2 Kelurahan
- 27) Kecamatan Singosari, terdiri dari 3 kelurahan
- 28) Kecamatan Karangploso
- 29) Kecamatan Dau
- 30) Kecamatan Pujon
- 31) Kecamatan Ngantang
- 32) Kecamatan Kasembon

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang**

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kapanjen adalah sebagai berikut :<sup>57</sup>

#### **a. Visi Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang**

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan ang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik,

---

<sup>57</sup> ibid

profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab pengadilan pelayanan publik.


b. Misi Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang

- 1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta keadilan masyarakat;
- 2) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain;
- 3) Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat;
- 4) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
- 5) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efesien, bermartabat dan dihormati;
- 6) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

#### 4. Struktur Organisasi

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang :



Sumber : Data Sekunder diolah 2013

**Keterangan Gambar 4.1 :**

Ketua : Edward Harris Sinaga, SH. MH

Wakil Ketua : Bayu Isdiyatomoko, SH. MH

Majelis Hakim : 1. Tuty Bhudi Utami. SH, MH

2. R. Heru Wibowo SH

3. Sri Hariyani. SH

4. Riyono. SH. MH

5. Y. Erstanto W. SH

6. Sutesha Sanati. SH

7. Darwanto. SH

8. Arief Karyadi. SH. Mhum

9. Ratna Mutia R, SH. MH

Panitera/Sekretaris : M. Khusairi Anwar, SH. MH.

Wakil Panitera : Tarmuzi, SH. MH.

Wakil Sekretaris : Khorinike Chasanah. SH

Panmud Perdata : Drs. Syuhadak, SH. MH.

Panmud Hukum : Lutfi Anwar, SH.

Sub Bagian Kepegawaian : Columbus A Sarwuna. SH.

Sub Bagian Keuangan : Jauhari Purnomo. SH

Sub Bagian Umum : Dwi Prawiro A.SH

Panitera Pengganti : Kuswati. SH

Jurusita/Jurusita Pengganti : 1. Ali Mukson

2. Singgih Winurjati

## 5. Contoh Perkara di Pengadilan Negeri Kepanjen Tanpa Pendampingan Penasehat Hukum

### a. Posisi Kasus (Perkara Nomor 301/Pid.B/2013/PN.Kpj.)

Kasus ini terjadi pada hari Sabtu, 16 Februari 2013 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Curahampel Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Terdakwa dengan nama Sutrisno bin Nuriman telah mengambil barang milik Dedik Sudarsono dimana untuk masuk ke tempat tersebut terdakwa memanjat pagar sebelah kiri rumah dan masuk ke dalam rumah tanpa seijin pemilik rumah. Setelah terdakwa Sutrisno masuk ke dalam rumah korban Dedik Sudarsono, terdakwa dengan leluasa mengambil satu buah gergaji mesin duduk dengan merk MOLLAR yang berada di atas bangku ruang belakang, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci dan mengambil satu buah BPKB kendaraan bermotor dan satu buah kontak sepeda motor dengan menggunakan tangan kosong. Setelah berhasil mengambil, terdakwa langsung keluar rumah dan mengambil semua barang-barang tersebut tanpa seijin saksi korban Dedik Sudarsono. Akibat perbuatan terdakwa, Dedik Sudarsono mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa ini diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP. Terdakwa maju dalam persidangan tanpa di dampingi penasehat hukum dan terdakwa telah ditahan sejak tanggal 1 Maret 2013.

### b. Hasil Pertimbangan

Melihat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan, maka hakim membuat amar putusan dengan isi:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUTRISNO bin NURIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan“;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gergaji duduk merk Molar type MJR-MS810, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Suzuki type FD 110 tahun 2001 warna hitam Nopol N-3067-JD Noka MH.8FD110X1J584888 dan Nosin. E1091D585171 No. BPKB: 0767858J an. Ahmad Fauzan alamat Dusun Curah Ampel Rt.07 RW.07 Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion, dikembalikan kepada saksi Dedik Sudarsono;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

#### A. Hal-hal yang Menyebabkan Terdakwa Tidak Ingin Didampingi Penasehat Hukum

Memang untuk bersedia didampingi atau tidak adalah hak dari para terdakwa, namun tetap sebagai pejabat hukum wajib untuk menyampaikan dan menawarkan terkait tentang adanya hak ini.<sup>58</sup> Apalagi jika kriteria perkara sesuai dengan unsur pasal 56 KUHP ayat 1 maka pejabat hukum terkait wajib menunjuk penasehat hukumnya.

Pemenuhan hak mendapat bantuan hukum ini memang banyak mengalami kendala. Banyak faktor internal dari terdakwa sendiri dan faktor eksternal dari pejabat hukumnya itu sendiri. Faktor internal dari terdakwa menjadi sebuah alasan mengapa terdakwa tidak ingin didampingi penasehat hukum. Faktor internal dari terdakwa inilah yang berusaha diungkap hakim mengapa terdakwa tidak ingin didampingi penasehat hukum dengan tujuan hakim bisa mencari solusi agar terdakwa dapat dibujuk dan mau didampingi penasehat hukum. Hal-hal itu antara lain:<sup>59</sup>

##### 1. Merasa Mampu dan Malu

Merasa mampu disini dalam arti bahwa terdakwa merasa mampu menangani perkaranya sendiri. Merasa mampu menyelesaikan sendiri segala proses hukum dan masalah-masalah yang dihadapinya. Oleh karena rasa kemampuan yang dimiliki terdakwa inilah yang menyebabkan mereka memilih maju sendiri. Hal ini

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyono, Hakim PN Kepanjen pada tanggal 27 Januari 2014

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heru Wibowo Hakim PN Kepanjen pada tanggal 4 Februari 2014

disebabkan karena faktor yang memang sudah merasa mampu dan karena terdakwa yang memang sudah merasa bersalah, maka merasa tidak perlu mendapatkan pendampingan hukum. Malu dalam alasan ini, dalam arti terdakwa cenderung minder karena dirinya dari masyarakat menengah ke bawah sehingga segan untuk menerima bantuan hukum yang ditawarkan pihak pengadilan.

2. Kurangnya pengetahuan tentang hukum (penggunaan jasa bantuan hukum)

Terdakwa disini diartikan tidak mengerti tentang adanya bantuan hukum cuma-cuma. Dirasa meskipun telah dijelaskan maksimal oleh aparat penegak hukum, tetap mereka artikan nanti pada tengah perjalanan pasti masih mengeluarkan biaya dengan alasan apapun. Rasa percaya terdakwa terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma sangat rendah. Ini merupakan alasan terdakwa ingin maju sendiri dalam persidangan.

3. Takut Penasehat Hukum Mempersulit

Perasaan takut apabila penasehat hukum justru memperumit sehingga perkara menjadi lama di pengadilan. Rasa percaya terhadap advokat yang kurangnya menyebabkan tersangka atau terdakwa malas menggunakan jasa advokat

Selain faktor-faktor dari internal terdakwa tersebut, faktor-faktor penghambat pemenuhan hak untuk mendapat bantuan hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia adalah :<sup>60</sup>

1. Pandangan masyarakat terhadap advokat bahwa bantuan jasa hukum yang diberikan advokat, pengacara, atau pembela hukum merupakan komoditi atau barang mewah yang hanya dapat dijangkau oleh orang kaya
2. Ketersediaan penasehat hukum sangat terbatas dan hanya ada di kota-kota besar. Hal ini dikarenakan jumlah kasus yang sedikit menyebabkan keengganan dari para advokat untuk menjalankan profesinya di daerah-daerah terpencil
3. Masih kurangnya jumlah penasehat hukum dan kurangnya tenaga penasehat hukum yang profesional dan terdakwa sendiri untuk tidak mau di dampingi penasehat hukum
4. SDM aparat penegak hukum yang kurang teliti untuk menyampaikan hak terdakwa dan yang tidak siap kalau harus berhubungan dengan advokat dan sikap apatis yang menganggap advokat yang sudah terkenal pasti tidak mau menangani perkara prodeo
5. Keterbatasan anggaran dari Departemen Kehakiman dan HAM untuk biaya bantuan hukum itu sendiri.

<sup>60</sup> Yesmil Anwar dan Adang, **Sistem Peradilan Pidana**, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal 277

Berbagai hambatan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada intinya meliputi distorsi komunikasi, lemahnya kontrol internal (struktur), dan kontrol eksternal, kultur dan struktur peradilan yang kurang mendukung, lemahnya penegakan etika dan perlunya membenahan substansi hukum. Kendala-kendala lain yang muncul adalah berkaitan dengan fungsi peradilan pidana sebagai sarana kontrol disebabkan karena seringkali terdapat suatu penafsiran yang berbeda-beda dari aparat penegak hukum, bahkan seringkali mengarah pada ketidakpatuhan terhadap hukum positif yang ada.<sup>61</sup>

Ketika seseorang menolak untuk didampingi penasihat hukum dalam proses persidangan, padahal menurut KUHAP terdakwa tersebut wajib untuk didampingi, maka pejabat hukum yang bersangkutan wajib membuat berita acara penolakan.<sup>62</sup> Berkas penolakan ini berfungsi untuk sebagai bukti bahwa memang terdakwa ingin maju sendiri, dan bukti bahwa para pejabat hukum telah memberikan pengarahan untuk penggunaan penasihat hukum.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid hal 278

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heru Wibowo Hakim PN Kepanjen pada tanggal 27 Januari 2014

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyono Hakim PN Kepanjen pada tanggal 27 Januari 2014

## B. Konsekuensi Tidak Didampinginya Terdakwa yang Tidak Mampu Oleh Penasehat Hukum dalam Proses Persidangan

Sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi penasehat hukum dijamin sistem hukum Indonesia. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* yang menjamin keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Oleh karena itu, bantuan hukum selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional.<sup>64</sup>

Menurut KUHAP, tata cara hukum acara pidana adalah berakhir pada pemeriksaan di pengadilan. Di Pengadilan inilah sebuah putusan akan dibuat guna untuk sebuah kepastian hukum. Pemeriksaan di pengadilan ini dapat disebut juga dengan tahap persidangan. Persidangan adalah suatu pertemuan formil antara beberapa orang guna membicarakan sesuatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Menurut pengertian lain persidangan merupakan salah satu sarana musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Jadi Persidangan dapat disimpulkan bahwa merupakan pertemuan formal yang dilakukan untuk mengambil suatu keputusan dengan aturan-aturan yang jelas.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Frans hendra Winarta, **Bantuan Hukum di Indonesia**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hal 101

<sup>65</sup> Zulkarnaen, **Praktik Peradilan Pidana**, Setara Press, Malang, 2013 hal 88

Saat persidangan berlangsung, seorang terdakwa mempunyai hak-hak yang dapat digunakan untuk membantu mereka dalam proses persidangan, yaitu di dampingi oleh penasehat hukum. Dalam KUHPA pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa :

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Berdasarkan bunyi pasal 56 ayat 1 KUHPA ini, secara tegas dijelaskan bahwa hak untuk didampingi penasehat hukum telah dijamin dengan pasti dan merupakan sebuah pelanggaran apabila hak ini tidak disampaikan dan dilaksanakan secara benar. Pendampingan hukum merupakan salah satu aspek dari hak membela diri yang dimiliki terdakwa. Terdakwa bisa menunjuk satu atau lebih seorang penasehat hukum atau pengacara. Sebagaimana hak yang dimiliki oleh seorang tersangka, terdakwa juga berhak menentukan sendiri pengacara yang akan membelanya. Hak ini dimiliki selama terdakwa yang bersangkutan memiliki cukup biaya untuk membayar pengacara tersebut.

Kewenangan menunjuk pengacara sendiri, akan hilang dengan sendirinya apabila seorang terdakwa tidak mampu membayar seorang penasehat hukum. Jika hal ini terjadi maka kewenangan penunjukan seorang penasehat hukum akan diambil oleh pejabat hukum terkait. Jasa penasehat hukum ini, digunakan secara cuma-cuma atau gratis. Setiap

warga negara juga harus mengetahui kriteria perkara pidana yang membuat terdakwa berhak dan atau wajib didampingi oleh seorang atau lebih penasehat hukum. Hanya perkara hukum yang sesuai dengan pasal 56 KUHAP ayat 1 yang harus memperoleh pendampingan hukum. Terdakwa dengan perkara yang memiliki ancaman hukuman kurang dari 5 tahun tidak diwajibkan memiliki seorang atau lebih pendamping hukum.

Ketika seorang pejabat hukum telah menyampaikan penawaran penggunaan jasa penasihat hukum, maka dapat dikatakan kewajiban pasal 56 KUHAP telah dilakukan, meskipun terkadang terdakwa tersebut tidak menerima jasa tersebut. Namun, ketika seorang pejabat hukum lupa atau bahkan memang tidak menerangkan penawaran penggunaan jasa bantuan hukum ini maka akan berbeda lagi konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukum disini terkait tidak dipenuhinya kewajiban pasal 56 KUHAP.

Memang konsekuensi hukum disini belum diatur secara jelas oleh hukum. Sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas yang memuat akibat hukum terkait ketentuan apabila pasal 56 KUHAP yang tidak dipenuhi. Selain itu belum juga ada sanksi tegas kepada aparat penegak hukum apabila lalai atau kurang teliti terkait pemenuhan hak terdakwa ini. Entah dari segi penyampaianya atau dalam hal pelengkapan berkas penolakan. Sehingga para hakim berpendapat terhadap masalah ini adalah bersifat kasuistis, artinya tergantung pendapat para hakim juga.

Ada sebagian hakim yang membatalkan putusan hakim sebelumnya, namun ada pula yang menguatkan. Namun, Ketika seorang

pejabat hukum, mulai dari tahap pemeriksaan atau yang telah berada pada tahap persidangan tidak menawarkan dan memberikan penjelasan terkait hak ini, maka putusan hakim ini apabila nanti berada pada tahap pengadilan yang lebih tinggi, misal banding, maka putusan ini ada yang dapat dibatalkan apabila memang hakim tinggi tersebut berpendapat bahwa putusan tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada.<sup>66</sup>

Suatu putusan dapat dibatalkan hanya dengan putusan yang lebih tinggi. Hanya dengan putusan yang dibuat oleh pengadilan yang lebih tinggi di atasnya. Tidak bisa sebuah keputusan itu dibatalkan begitu saja oleh seseorang, apalagi yang membatalkan adalah terpidananya sendiri beserta kuasa hukumnya yang tidak menerima dengan putusan sebelumnya. Dapat dibatalkan disini adalah dengan maksud bahwa akibat-akibat yang timbul dari pembatalan suatu penetapan hanya berlaku setelah pembatalan dibuat.<sup>67</sup> Akibat hukum dari putusan sebelumnya menjadi tidak berlaku, dan putusan baru selanjutlah yang berlaku akibat hukumnya.

Selain karena kelalaian pejabat hukum yang tidak menawarkan penggunaan jasa bantuan hukum, pembatalan putusan dapat terjadi pula dikarenakan tidak dilampirkannya berkas surat penolakan terdakwa yang tidak mau didampingi penasehat hukum. Dengan tidak mencantumkan berkas penolakan ini, maka kembali dapat dikatakan hakim atau pejabat

---

<sup>66</sup> ibid

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heru Wibowo Hakim PN Kapanjen pada tanggal 27 Januari 2014

hukum lainnya di anggap lalai menawarkan pemberian bantuan hukum ini.<sup>68</sup>

### C. Upaya Pengadilan Dalam Menangani Perkara Yang Terdakwanya Tidak Didampingi Penasehat Hukum

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Prinsip dasar sebagai negara hukum ini ada tiga, yaitu supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.<sup>69</sup>

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 34 ayat 1 UUD 1945). Dengan demikian negara mengakui hak ekonomi, sosial budaya, sipil, dan politik para fakir miskin. Karena itulah para fakir miskin pun berhak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan, sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa bantuan hukum dari advokat. Bantuan hukum disini merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hak atas bantuan hukum ini merupakan *non-derogable rights*, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, dalam keadaan darurat sekalipun.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tuty Budhi Utami Hakim PN Kepanjen pada tanggal 27 Januari 2014

<sup>69</sup> YLBHI, **Panduan Bantuan Hukum Indonesia**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hal 34

<sup>70</sup> Ibid hal 34

a. Upaya Pengadilan Sebelum Persidangan

Upaya Pengadilan terkait terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum sebelum persidangan adalah dengan menawarkan bantuan hukum. Bantuan hukum disini ditawarkan oleh Ketua pengadilan saat perkara masuk dalam pengadilan. Berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2011, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum disini adalah sekelompok orang tidak mampu. Orang atau sekelompok orang dapat dikatakan tidak mampu apabila dia tidak mampu secara materi<sup>71</sup> atau dapat dikatakan tidak mampu apabila dia tidak dapat membayar advokat atau pengacara untuk membantunya dalam proses berperkara.<sup>72</sup> Namun secara formil dapat dikatakan orang tidak mampu dapat dibuktikan dengan beberapa ketentuan dan syarat. Antara lain dibuktikan dengan syarat:<sup>73</sup>

- a. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa atau surat keterangan tunjangan lainnya seperti Kartu keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Progam Keluarga Harapan, Kartu Bantuan Langsung Tunai,
- b. atau surat pernyataan tidak mampu yang ditanda tangani pemohon dan Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heru Wibowo Sukaten, Hakim PN Kapanjen pada tanggal 27 Januari 2014

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tuty Budy Utami, Hakim PN Kapanjen pada tanggal 27 Januari 2014

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyono, Hakim PN Kapanjen pada tanggal 27 Januari 2014

Ketika didapatkannya persyaratan-persyaratan tentang tidak mampu tersebut, maka pemohon dapat dinyatakan tidak mampu dan jika ingin mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, dapat menyerahkan surat-surat keterangan tidak mampu tersebut ke Ketua Pengadilan yang kemudian oleh Ketua Pengadilan dibuatkan penetapan yang kemudian diserahkan kepada Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum disini bukan sembarang Lembaga Bantuan Hukum, melainkan lembaga hukum yang sudah lulus verifikasi oleh Departemen Hukum dan HAM (DEPKUMHAM).<sup>74</sup> Lembaga hukum yang dimaksud disini menurut BAB IV UU No 16 Tahun 2011 (pasal 8 ayat 1) meliputi :

- a. Berbadan Hukum
  - b. Terakreditasi menurut UU No 16 Tahun 2011
  - c. Memiliki Kantor atau sekretariat yang tetap
  - d. Memiliki pengurus
  - e. Memiliki progam bantuan hukum
- b. Upaya Pengadilan Dalam Persidangan

Seringkali dalam persidangan masih ada terdakwa yang tetap menolak untuk didampingi penasehat hukum, padahal secara kriteria atau unsur-unsur, perkara tersebut secara subyek dan obyek sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHAP, dimana perkara ini wajib didampingi penasehat hukum. Sebagai pejabat hukum yang berwenang dalam persidangan, hakim wajib menyampaikan hak-hak terdakwa kembali untuk didampingi penasehat

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyono, Hakim PN Kepanjen pada tanggal 10 Februari 2014

hukum dan memberikan saran-saran terbaik agar terdakwa mau didampingi penasehat hukum. Pengadilan wajib berupaya keras untuk membujuk terdakwa agar mau didampingi penasihat hukum. Ketika seorang terdakwa mau didampingi penasihat hukum, maka jalannya persidangan pun dapat dikatakan mudah. Ini dikarenakan selain terdakwa mendapat kemudahan dalam berproses terkait dengan pembelaan dan proses hukum lainnya, proses persidangan pun menjadi lebih jelas, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Ini dikarenakan telah terpenuhinya hak terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perolehan pendampingan hukum memang sangat dianjurkan oleh para pejabat hukum. Selain bermanfaat untuk terdakwa seperti yang telah dijelaskan diatas, pemberian bantuan hukum ini sangat bermanfaat pula bagi para pejabat hukum, terutama hakim dalam persidangan untuk menjelaskan duduk perkara dan maksud persidangan itu sendiri, karena ketika terdakwa tidak mau didampingi penasehat hukum, maka hakimlah yang harus bersedia menjelaskan maksud dan proses-proses dalam persidangan, terutama terkait proses hukum dalam perkara yang bersangkutan.<sup>75</sup>

Proses penawaran bantuan hukum ini akan terus ditawarkan sampai proses persidangan selesai. Saat persidangan-persidangan berikutnya pun, hakim akan tetap menawarkan dan memberi tahu tentang adanya hak ini. Ini diharapkan dapat merubah pikiran terdakwa yang awalnya tidak mau didampingi menjadi mau dan ingin didampingi seorang penasehat

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyono, Hakim PN Kepanjen pada tanggal 10 Februari 2014

hukum.<sup>76</sup> Ketika seorang terdakwa berubah pikiran dari yang tidak ingin didampingi menjadi ingin didampingi penasehat hukum, maka proses pemberian bantuan hukum dilakukan seperti yang telah dijelaskan diawal. Mulai dari perlengkapan berkas keterangan tidak mampu sampai selesai. Tapi ketika terdakwa tetap tidak ingin didampingi penasehat hukum sampai putusan diikrarkan, maka berkas penolakan wajib dibuat dan dicantumkan dalam berkas acara persidangan sebagai bukti bahwa kewajiban pejabat hukum telah dilakukan sesuai ketentuan pasal 56 KUHAP.

Pembelaan terhadap orang yang tidak mampu mutlak diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana Indonesia. Sering kali tersangka atau terdakwa yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil, atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberi oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia serta merupakan tanggung jawab negara dalam melindungi fakir miskin.<sup>77</sup>

Tujuan dari program bantuan hukum yang ditawarkan pejabat hukum ini antara lain adalah:<sup>78</sup>

#### 1. Tujuan kemanusiaan

Program bantuan hukum diberikan dalam rangka meringankan beban hidup bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyono, Hakim PN Kapanjen pada tanggal 10 februari 2014

<sup>77</sup> .Frans Hendra Wnarta, **Bantuan Hukum di Indonesia**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010 hal 114

<sup>78</sup> ibid

juga dapat menikmati kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum

## 2. Tujuan Peningkatan Kesadaran Hukum

Program bantuan hukum diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga setiap masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban warga negara.

Mekanisme pelaksanaan bantuan hukum tidak serta merta dilakukan sebagaimana kemauan dan keinginan pemberi bantuan hukum, namun harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut :<sup>79</sup>

1. Keadilan, maksudnya menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum, maksudnya adalah setiap orang memiliki hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum
3. Keterbukaan, maksudnya memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi secara lengkap, benar, jujur, serta tidak memihak dalam memperoleh jaminan keadilan berdasarkan hak secara konstitusional
4. Efisiensi, maksudnya memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang tersedia
5. Efektivitas, maksudnya menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat

<sup>79</sup> Sartono dan Bhekti Suryani, **Prinsip-prinsip Dasar profesi advokat**, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013 hal 50

6. Akuntabilitas, maksudnya bahwa setiap pelaksanaan kegiatan bantuan hukum harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ( pasal 2, UU No 16 tahun 2011)

Prosedur mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma sebelum peraturan tentang bantuan hukum ada yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2011 berbeda dengan sekarang. Setelah UU No 16 Tahun 2011 ini resmi ditetapkan, pembuktian ketidakmampuan seseorang cukup dibuktikan dengan surat-surat yang telah disebutkan di atas. Baru kemudian prosedur selanjutnya berjalan sesuai ketentuan. Saat Undang-undang ni belum ada, proses menentukan ketidakmampuan seseorang harus disidangkan. Harus benar-benar dibuktikan oleh pemohon dan Kepala desa atau Lurah yang bersangkutan. Baru kemudian dibuatkan ketetapan guna untuk melanjutkan proses memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.<sup>80</sup>

Ketika seorang pemohon telah mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, maka pemohon tersebut telah berhak menggunakan jasa dari penasehat hukum tersebut secara cuma-cuma baik dalam persidangan maupun diluar persidangan sampai proses persidangan atau putusan benar-benar diputus. Semua biaya terkait bantuan hukum ini di biayai oleh pemerintah. Menurut SEMA NO 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, pemohon yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma mendapatkan layanan-layanan berupa :

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tuty Budy Utami, Hakim PN Kapanjen pada tanggal 27 Januari 2014

- a. Konsultasi Hukum untuk berbagai perkara
- b. Penulisan dokumen hukum (misal:gugatan)
- c. Bantuan untuk memperoleh layanan pengacara/advokat untuk mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain sesuai kepentingan pemohon bantuan hukum.
- d. Bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara

Menurut Pasal 6 Peraturan Peradi No 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan pemberian bantuan hukum di muka pengadilan yaitu bantuan hukum berupa litigasi yang meliputi seluruh rangkaian proses peradilan. Mulai dari perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Dimulai dari pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan, terkait perkara pidana. Pemberian bantuan hukum di luar persidangan meliputi antara lain :

1. Pendidikan hukum
2. Investigasi kasus
3. Konsultasi hukum
4. Pendokumentasian hukum
5. Penyuluhan hukum
6. Penelitian hukum
7. Perancangan hukum
8. Pembuatan pendapat/ catatan hukum
9. Perorganisasian

10. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan
11. Pemberdayaan masyarakat serta seluruh aktivitas yang bersifat memberi kontribusi bagi pembaharuan hukum nasional termasuk pelaksanaan piket bantuan hukum



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, konsekuensi ketika seseorang menolak untuk didampingi penasehat hukum dalam proses persidangan, padahal menurut KUHAP terdakwa tersebut wajib untuk didampingi, dalam perkara ini adalah terdakwa yang tidak mampu dan diancam hukuman lima tahun keatas, maka pejabat hukum yang bersangkutan wajib membuat berita acara penolakan. Berkas penolakan ini berfungsi untuk sebagai bukti bahwa memang terdakwa ingin maju sendiri, dan bukti bahwa para pejabat hukum telah memberikan pengarahannya untuk penggunaan penasihat hukum. Sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas yang memuat akibat hukum terkait ketentuan apabila pasal 56 KUHAP yang tidak dipenuhi. Namun apabila tidak dipenuhinya ketentuan pasal 56 KUHAP ini dikarenakan kesalahan pejabat hukum yang lalai menyampaikan adanya hak ini atau kesalahan prosedur terkait tidak dilampirkannya berkas penolakan, maka apabila pihak terdakwa melakukan banding, maka putusan pengadilan negeri ini dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan tinggi.
2. Upaya Pengadilan dalam menangani perkara yang terdakwa tidak didampingi penasehat hukum adalah saat persidangan, maka hakim wajib berupaya keras untuk membujuk terdakwa agar mau didampingi penasehat hukum sehingga ketika seorang terdakwa berubah pikiran dari yang tidak

ingin didampingi menjadi ingin didampingi penasehat hukum, maka proses pemberian bantuan hukum pun dilakukan seperti yang telah dijelaskan diawal. Mulai dari perlengkapan berkas keterangan tidak mampu sampai selesai. Tapi ketika terdakwa tetap tidak ingin didampingi penasehat hukum sampai putusan diikrarkan, maka berkas penolakan wajib dibuat dan dicantumkan dalam berkas acara persidangan sebagai bukti bahwa kewajiban pejabat hukum telah dilakukan sesuai ketentuan pasal 56 KUHP.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pejabat Hukum**

Bagi pejabat hukum diharuskan lebih teliti dalam menjalankan tugasnya. Entah tugas profesi maupun tugas perundangan-undangan. Terkait pendampingan hukum ini, diharapkan pejabat hukum yang bersangkutan lebih mendasar dalam menjelaskan hak-hak terdakwa terhadap terdakwa, terutama dalam penyampaiannya. Ini difungsikan agar hak terdakwa dapat terpenuhi secara maksimal dan tidak ada penentangan dengan peraturan yang ada. Terkait prosedur, diharapkan pejabat hukum pun lebih teliti (terkait pelampiran berkas penolakan). Ini dilakukan agar berkas pun sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan dengan ketelitian ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan sekecil mungkin.

### **2. Bagi Pemerintah**

Untuk menjamin sebuah kepastian hukum, diharapkan pemerintah segera membuat atau membenahi peraturan terkait pendampingan hukum ini.

Dalam pasal 56 KUHAP dituliskan antara lain bahwa penunjukan pendampingan hukum diwajibkan terkait perkara dengan unsur terdakwa yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun ke atas dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, namun dalam peraturan perundangan ini atau peraturan perundangan terkait tidak dijelaskan mengenai konsekuensi hukum apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan. Tidak ada sanksi tegas kepada pejabat hukum apabila ia tidak melakukan kewajibannya sesuai pasal 56 KUHAP ini. Diharapkan pemerintah segera membenahi peraturan terkait, agar kepastian dan keadilan hukum menjadi lebih terjamin.

### 3. Bagi Akademisi

Untuk kemajuan hukum Indonesia, tidak hanya ada di tangan pemerintah dan aparat penegak hukum. Diharapkan para akademisipun membantu aparatur negara dan pemerintah dengan membantu memberikan informasi tentang adanya bantuan hukum cuma-cuma. Lebih memberikan perhatian dan meningkatkan kesadaran hukum.

### 4. Bagi Masyarakat

Untuk sebuah negara yang sadar hukum, kesadaran masyarakat menjadi salah satu tolak ukur untuk sebuah negara hukum. Diharapkan masyarakat Indonesia lebih sadar akan hukum, terutama tentang adanya hak bantuan hukum cuma-cuma. Ini dikarenakan ketika masyarakat menggunakan hak ini, kemudahan berproses hukum akan semakin mudah dan sesuai peraturan yang ada dan tentunya memudahkan pejabat hukum dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Bambang Sunggono, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

-----, **Pidana dan Pemidanaan**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi aksara, Jakarta, 2004

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001

Erdianto Efendi, **Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)**, PT Refika Aditama, Bandung, 2011

E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, Cetakan Kesebelas, Penerbit Dan Balai Buku Ihtiar, Jakarta, 1983

Frans Hendra Winarta, **Bantuan Hukum di Indonesia**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010

-----, **Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000

Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM Press, Malang, 2010, hlm.56

Leden Marpaung , **Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana**, Sinar grafika, Jakarta, 2005

Margono Sukardjo, **Metode Penelitian Pendidikan**, Rineka Cipta, Jakarta

Mochtar Kusumaatmadja, **Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum**, Lembaga Penelitian Hukum dan kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 1975

Mukti Fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Ronny Hanitiyo Soemitro. **Metodologi Penelitian Hukum**, Penerbit Ghalia Indonesia., Jakarta, 1990

Sartono dan Bhekti Suryani, **Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat**, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press , Jakarta, 1983

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

Sudarto, **Hukum Pidana 1**, Yayasan Hukum UNDIP, Semarang, 1990

Tongat, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2012

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1997

Yesmil Anwar dan Adang, **Sistem Peradilan Pidana(Konsep, Komponen, & Pelaksanannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)**, Widya Padjajaran, Bandung, 2009

YLBHI, **Panduan Bantuan Hukum Indonesia**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009

Zulkarnaen, **Praktik Peradilan Pidana**, Setara Press, Malang, 2013

#### **Internet**

Website Pengadilan Negeri Kapanjen <http://pn-kapanjen.go.id/> di akses pada tanggal 10 Februari 2014

#### **Paraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 16 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat


Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang pedoman Bantuan Hukum

Peraturan Peradi No 1 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum

**Jurnal**

Yazid Ashari, **Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Persidangan**, UPN, Surabaya, 2011,



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Sarfina Intan W

NIM : 105010107111084

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 26 Mei 2014

Yang menyatakan,



  
Sarfina Intan W  
105010107111084



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : [hukum@ub.ac.id](mailto:hukum@ub.ac.id)

<http://www.hukum.ub.ac.id>

**SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Nomor: 876 / UN10.1/AK/2013**

**309/13**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian H.Pidana tanggal 19 November 2013 dengan ini menetapkan:

Nama : Paham Triyoso,SH.MH.  
(Pembimbing Utama)

Nama : Alfons Zakaria,SH.LLM.  
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : SARFINA INTAN WATI

NIM : 105010107111084

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhususan : H.Pidana

Judul Skripsi : Konsekuensi Yuridis Terkait Tidak Didampinginya Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK . Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 169/SK.FH/2011 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 26 Juli 2011.

**Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.**

Ditetapkan di : MALANG  
Pada Tanggal : 19 November 2013



Tembusan Kepada Yth:  
1. Ketua Bagian ybs;  
2. Dosen ybs;  
3. Mahasiswa ybs;  
4. Arsip ybs;





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY  
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145  
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

Nomor : 2355 /UN.10.1/AK/2013  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Pra Survey

25 JUL 2013

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang  
Jalan Panji 205 Kapanjen Malang.

Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan hormat kami mohon bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengijinkan mahasiswa kami:

Nama : Sarfina Intan Wati  
NIM : 105010107111084  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Jalan Raya Candi 2 No. 243 Malang

Untuk mengadakan pra-survey mengenai:  
Konsekuensi Yuridis Terkait Tidak Di dampinginya Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana

Tempat : Pengadilan Negeri Kabupaten Malang  
Jalan Panji 205 Kapanjen Malang.  
Mulai : 29 Juli 2013 sampai dengan selesai.

Adapun maksud dari pra-survey tersebut adalah agar mahasiswa yang bersangkutan mendapat informasi dan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang akan dilakukan.

Demikian atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

a.n Dekan  
Pembantu Dekan I



Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH.MH.  
NIP.19760815 199903 1 003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY  
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145  
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

Nomor : 219 /N10.1/AK/2014  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Ijin Survey

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang  
di Kepanjen

Dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, maka bersama ini dengan hormat kami mohon bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa kami:

Nama : Sarfina Intan Wati  
No. Induk Mhs. : 105010107111084  
Program : Strata – 1 (S-1)  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana  
Dosen Pembina / Pengasuh mata kuliah:  
Nama : Bapak Paham Triyoso, SH., M.Hum  
NIP : 195405171982031003

mengadakan penelitian skripsi mengenai:  
Konsekwensi Yuridis Terkait Tidak Didampinginya Terdakwa Yang Tidak Mampu  
Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana ( Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)

Mulai Tanggal : 23 Januari 2014 s/d selesai

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terimakasih.

Malang, 16/1/2014.....

Rektor  
Pembantu Dekan I  
  
Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH.MH.  
NIP. 19760815 199903 1 003



**PENGADILAN NEGERI KEPANJEN**  
**Jl. Raya Panji No. 205 Telp. ( 0341 ) 394123**  
**KEPANJEN**

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 02 / Penel./ I / 2014**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SARFINA INTAN WATI  
NIM. : 105010107111084  
Semester : VII (tujuh).  
Fakultas / Universitas : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG .

Telah mengadakan penelitian tentang “ **Konsekwensi Yuridis Terkait Tidak Didampingiya Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana . (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen)** “ yang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan selesai.

Kepanjen, 30 Januari 2014

An. Ketua Pengadilan Kepanjen  
Panitera / Sekretaris,

  
**H.M. KHUSAIRI ANWAR, SH.MH**  
NIP. 195907291982031003.



ENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
Jalan Mayjen Hanyono No. 169 Malang 65145  
(341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing Utama : **Dkt. Panam Triyoso, SH, M Hum**  
Dosen Pendamping : **Dapat Alfons Pratomo, SH, Um**  
No. ....  
Tgl. ....

Nama Mahasiswa : **SOFENO IMAN W**  
No. Induk : **1050711104**  
Judul Skripsi : **Konsep kuonis Tidak Didukung Tindakan yang Tidak Man**  
Bimbingan mulai : .....  
Bimbingan selesai : .....

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
10/4 '14	Pengertian Dasar DAS 1-4		10/4 - Perbaiki redaksional penulis data dan tabel 5.1.2 beri penjelasan ter lampir.
17/4 '14	Kontentasi Perbaikan redaksional 1-7, juga gunakan kata pengantar dan kesimpulan juga ada bagian kesimpulan		- Perbaiki sistematika ke Pt prin B dan C. - Urutan kesimpulan menjadi - data tabel (arsip) - Tabel ? Hl ada pengantar - Kesimpulan juga 10/4, 17/4 - Uraian Haluan.
21/4 '14	Cerahan kehi jangan diambil di atas, karena uli pengantar, ambil saja pengantar dan uli. Perbaiki tabel grafik dan kesatuan dan juga di paku. Lembutan dan B dan U gunakan data dan tabel dan uraian		- Perbaiki dan juga konklusi. - dan lampiran.

Mengetahui  
Bagian .....  
Dosen Pembimbing Pendamping .....  
Dosen Pembimbing Utama : **Dkt. Panam Triyoso, SH, M Hum**  
Dosen Pembimbing Utama : **Dapat Alfons Pratomo, SH, Um**

MENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
Jalan Meyjen Hartono No. 169 Malang 65145  
(0341) 553898 - 5516111 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 565505

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Saifina Milan Ubiy  
No. Induk : 105000711004  
Judul Skripsi : Konsep-konsep Tidak Didukung  
Teori bahwa yang tidak pernah  
oleh penerbit hukum dalam  
pembinaan

Nama Dosen Pembimbing Utama : Bapak Daham Triyudo, S.H., M.Hum  
Nama Dosen Pendamping : Bapak Albas Gakono, S.H., LLM  
Dekan : No. ....  
Tgl. ....

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen	KETERANGAN / CATATAN
19 Februari 2014	<b>Pembimbing I</b> - Pembinaan judul dan latar belakang Bab 1, 2, dan 3 dan kerangka penyusunan Bab IV - Pembinaan latar belakang (pembahasan) dan penambahan rumusan masalah - Pembinaan struktur penulisan dan penambahan + pembahasan tujuan pustaka, serta pembahasan struktur penulisan + footnote	2 April 2014
13 Maret 2014		15 April 2014
27 Maret 2014		29 April 2014
		6 Mei 2014

Mengetahui  
Dosen Pembimbing Pendamping :  
Dosen Pembimbing Utama :  
Maung, 7 Mei 2014

**PERNYATAAN TIDAK BERSEDIA**  
**DIDAMPINGI ADVOKAT/**  
**PENGACARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

N a m a : **NGATRUM.**  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Tempat/ tanggal lahir : Malang, tanggal 17 Mei tahun 1973.  
U m u r : 40 tahun.  
Pekerjaan : Petani/pekebun.  
A g a m a : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A l a m a t : Dsn. Salam RT. 011, RW. 002 Ds. Sidodadi Kec. Ngantang Kab. Malang.

**MENYATAKAN :**

Sehubungan dengan pemeriksaan terhadap saya dalam perkara tindak pidana perjudian jenis judi togel, sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/A/5/1/2014/Jatim/Res Batu, tanggal 08 Januari 2014, maka dengan ini saya menyatakan tidak bersedia (menolak) untuk didampingi Advokat/Pengacara pada saat diberi kesempatan oleh Penyidik pada tingkat penyidikan yang dilakukan pada hari ini Rabu, tanggal 08 Januari 2014, dengan alasan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan sekarang ini akan saya hadapi sendiri.

Demikian pernyataan penolakan untuk didampingi Advokat/Pengacara ini saya buat dengan sebenar- benarnya atas kehendak saya sendiri. -----

Malang, 08 Januari 2014  
Yang membuat pernyataan,

**NGATRUM**



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor : 180/Pid.B/2014/PN.Kpj

Persidangan pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, berlangsung dikedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari **Rabu** tanggal **2 April 2014**, dalam perkara terdakwa :

NGATRUM

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

SRI HARIYANI, SH.	sebagai Hakim Ketua.
TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH	sebagai Hakim Anggota.
R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH	sebagai Hakim Anggota.
KUSWATI, SH	Panitera Pengganti
SRI MULIKAH, SH	Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke dalam ruangan persidangan.

Terhadap pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara sebagai berikut :

Nama	: NGATRUM
Tempat lahir	: Malang
Tanggal lahir	: 17 Mei 1973
Umur	: 40 Tahun
Jenis Kalamın	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Salam RT.11 RW.02 Desa Sidodadi Kec. Ngantang Kab. Malang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani / Pekebun
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Januari 2014 s/d sekarang.

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terhadap kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan akan maju sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum.

Setelah itu Hakim Ketua mengingatkan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan ;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum lalu membacakan surat dakwaannya tertanggal 6 Maret 2014, bernomor : PDM-23/KPJEN/Ep.2/3/2014

Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal : pasal 303 ayat 1 KUHP

Dakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan

2

keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut yang mana dijawab oleh Terdakwa bahwa ia tidak mengajukan keberatan.

Oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum maka Hakim Ketua menyatakan akan melanjutkan sidang dengan acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksinya ke depan sidang.

Atas perintah tersebut Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksinya belum dapat dihadirkan sehingga mohon diberi kesempatan untuk menghadirkannya pada persidangan mendatang.

Karena alasan tersebut Hakim Ketua menunda persidangan pada hari ini dan dengan kesepakatan Hakim-hakim anggota menetapkan sidang berikutnya pada hari : Kamis tanggal 10 April 2014 Jam 09.00 WIB dengan acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada hari, tanggal dan jam sebagaimana telah ditetapkan di atas.

Kemudian sidang ditutup.

Demikianlah berita acara sidang pada hari ini dibuat dan selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

KUSWATI, SH

SRI HARIYANI, SH.

**PUTUSAN****NOMOR 301/Pid.B/2013/PN.Kpj.****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUTRISNO bin NURIMAN;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 3 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Curahampel RT.01 RW.02 Desa Ampeldento  
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa/Penuntut

Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sutrisno bin Nuriman bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutrisno bin Nuriman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gergaji duduk merk Molar type MJR-MS810, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Suzuki type FD 110 tahun 2001 warna hitam Nopol N-3067-JD Noka MH.8FD110X1J584888 dan Nosin. E1091D585171 No. BPKB: 0767858J an. Ahmad Fauzan alamat Dusun Curah Ampel Rt.07 RW.07 Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion, dikembalikan kepada saksi Dedik Sudarsono;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, dengan dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN.

Bahwa terdakwa SUTRISNO Bin NURIMAN pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Curahampel Desa Ampeldento Kec Pakis Kab Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang dilakukan pada waktu malam yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan Orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa hendak kerumah teman terdakwa namun dalam perjalanan ketika lewat depan rumah yang beralamatkan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi, pagar rumah dalam keadaan terkunci yang kemudian terdakwa mengamati keadaan sekitar tidak ada orang selain terdakwa sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang

didalam rumah itu yang selanjutnya tanpa seijin pemilik rumah terdakwa memanjat pagar sebelah kiri rumah dan masuk kedalam rumah dimana pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci, setelah terdakwa berada didalam rumah, dengan leluasa terdakwa mengambil 1 (satu) buah gergaji mesin duduk merk MOLLAR yang berada di atas bangku ruang belakang, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar yang juga tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor, dan 1 (satu) buah kontak sepeda motor dengan menggunakan tangan kosong. setelah berhasil mengambil terdakwa langsung keluar rumah lewat jalan semula, terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik rumah yang diketahui bernama saksi DEDIK SUDARSONO yang rencananya akan dijual untuk mendapatkan uang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDIK SUDARSONO Bin SUGIONO mengalami kerugian sebesar ± Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sebagai berikut;

1. DEDIK SUDARSONO (saksi korban):

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah gergaji duduk merk Molar type MJR-MS810, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Suzuki type FD 110 tahun 2001 an. Ahmad Fauzan, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion, yang hilang dari dalam rumah saksi di dusun Curah Ampel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, dimana saat itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut, Polisi kemudian menangkap terdakwa yang mengaku telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa harga dari barang-barang yang hilang tersebut sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

2. M.SODIQ bin ABDUL AJIB ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 19.30 wib saksi ditelepon oleh saksi korban Dedik Sudarson bahwa rumahnya telah dibobol maling;
- Bahwa adapapun barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah gergaji duduk merk Molar type MJR-MS810, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Suzuki type FD 110 tahun 2001 an. Ahmad Fauzan, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion;

3. WINANTO (tidak hadir dipersidangan);

Keterangan saksi tanpa disumpah dalam BAP dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa setelah ada laporan polisi dari saksi korban Dedik Sudarsono maka saksi melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi terdakwa ada menawarkan 1 (satu) buah gergaji duduk merk Molar type MJR-MS810 untuk dijual;
- Bahwa karena curiga maka saksi mendatangi terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah gergaji duduk merk Molar type MJR-MS810 diambil di rumah saksi korban pada Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 19.00 wib;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa juga menerangkan cara masuk ke rumah saksi korban yaitu dengan melompat tembok pagar rumah, kemudian masuk rumah melalui pintu dapur yang tidak terkunci;

4. DIDIT KUNCAHYO (tidak hadir dipersidangan) ;

Keterangan saksi tanpa disumpah dalam BAP dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa setelah ada laporan polisi dari saksi korban Dedik Sudarsono maka saksi melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi terdakwa ada menawarkan 1 (satu) buah gergaji duduk merk Molar type MJR-MS810 untuk dijual;

- Bahwa karena curiga maka saksi mendatangi terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah gergaji duduk merk Molar type MJR-MS810 diambil di rumah saksi korban pada Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 19.00 wib;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa juga menerangkan cara masuk ke rumah saksi korban yaitu dengan melompat tembok pagar rumah, kemudian masuk rumah melalui pintu dapur yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah gergaji duduk merk Molar type MJR-MS810, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Suzuki type FD 110 tahun 2001 an. Ahmad Fauzan, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion dari dalam rumah saksi Dedik Sudarsono, pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 19.00 wib
- Bahwa pada saat rumah korban dalam keadaan kosong, kemudian saksi melompati pagar tembok dan masuk kerumah melalui pintu dapur yang tidak terkunci;
- Bahwa didalam rumah tersebut terdakwa mengambil barang-barang tersebut, dan kemudian langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa berniat mencuri karena butuh uang, sehingga rencananya barang-barang hasil curian tersebut akan terdakwa jual;
- Bahwa namun belum sempat menjualnya terdakwa sudah ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa: 1 (satu) buah gergaji duduk merk Molar type MJR-MS810, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Suzuki type FD 110 tahun 2001 warna hitam Nopol N-3067-JD Noka MH.8FD110X1J584888 dan Nosin. E1091D585171 No. BPKB: 0767858J an. Ahmad Fauzan alamat Dusun Curah Ampel Rt.07 RW.07 Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, serta barang bukti yang satu sama lain bersesuaian, maka majelis berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dimana telah terbukti fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa telah mengambil barang-barang kepunyaan saksi Dedik Sudarsono berupa: 1 (satu) buah gergaji duduk merk

Molar type MJR-MS810, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Suzuki type FD 110 tahun 2001 warna hitam Nopol N-3067-JD Noka MH.8FD110X1J584888 dan Nosin. E1091D585171 No. BPKB: 0767858J an. Ahmad Fauzan alamat Dusun Curah Ampel Rt.07 RW.07 Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi korban dan dengan tujuan untuk dijual bagi kepentingan terdakwa sendiri. Adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan terlebih dahulu melompat pagar tembok rumah kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUTRISNO bin NURIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gergaji duduk merk Molar type MJR-MS810, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Suzuki type FD 110 tahun 2001 warna hitam Nopol N-3067-JD Noka MH.8FD110X1J584888 dan Nosin. E1091D585171 No. BPKB: 0767858J an. Ahmad Fauzan alamat Dusun Curah Ampel Rt.07 RW.07 Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion, dikembalikan kepada saksi Dedik Sudarsono;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013, oleh R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH., dan RIYONO,SH.MH., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Dwi Sudarjono,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Sri Mulikah,SH., Jaksa Jaksa/Penuntut Umum, dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH.

RIYONO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

AGUS DWI SUDARJONO,SH.